



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 122 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG RETRIBUSI PENERTIBAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah dundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Penertiban Media Informasi dan Komunikasi, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004 Nomor 20 Tahun 2004 Seri C, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan WaliKota Pagar Alam
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 seri E);

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENERTIBAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Kantor adalah Kantor Informasi, Komunikasi, Arsipda dan Perpustakaan Umum Daerah Kota Pagar Alam;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
6. Penyelenggaraan Media Informasi dan Komunikasi adalah orang atau badan yang melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan serta membentuk kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
7. Pelayanan Informasi dan Komunikasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dan pemanfaatan usaha dibidang media informasi dan komunikasi;
8. Objek informasi dan komunikasi adalah pelayanan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat;
9. Usaha jasa informasi dan komunikasi adalah setiap usaha komersial yang memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi bagi kepentingan masyarakat;
10. Usaha Penertiban dan Grafika adalah usaha yang menggunakan peralatan cetak yang memproduksi barang cetakan untuk kepentingan penertiban dan bersifat komersial;
11. Radio siaran adalah pemanfaatan radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan mempergunakan gelombang radio sebagai media;
12. Penyelenggaraan Radio Siaran Non Pemerintah adalah Orang atau Badan yang memiliki perangkat teknis elektronika yang lazimnya disebut pemancar relay;
13. Pemanfaatan TV Swasta adalah pemancar TV yang ditujukan kepada umum dalam bentuk gambar dan suara baik merupakan siaran setempat maupun relay termasuk sistem pendistribusian siaran

14. Usaha Warung Internet adalah usaha yang bersifat komersial dengan memanfaatkan sistem jaringan informasi yang menggunakan teknologi media;
15. Usaha Rental Komputer adalah usaha jasa pemanfaatan komputer untuk tujuan komersil;
16. Usaha Rental Vidio adalah usaha penyewaan dan penjualan rekaman Vidio (VCD, DVD, LD);
17. Usaha Play Station Game adalah usaha jasa penjualan dan penyewaan untuk hiburan dan permainan;
18. Pengusaha antena Parabola adalah orang atau badan yang memperjual belikan receiver dan atau antena parabola;
19. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat dengan rekaman pada pita seluloid , pita vidio dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya;
20. Peredaran film dan vidio adalah kegiatan penyebar luasan film seluloid dan rekaman vidio pada konsumen;
21. Rekaman vidio adalah rekaman gambar dan suara yang dibuat pada pita seluloid dan disc (VCD, DVD, LD);
22. Pembinaan Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi adalah memfasilitasi pemanfaatan media informasi dan komunikasi melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, rekomendasi dan perizinan;
23. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap permohonan izin usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi;
24. Izin pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha dibidang rental, vidio (VCD, DVD, LD) Play Station Game, Peredaran Film dan Vidio, penggunaan antena parabola, produksi film dan rekaman vidio;
25. Retribusi izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi;
26. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk pemanfaatan tempat khusus retribusi;
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SPDORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat (SKRDKBT) adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat (SKRDLB) adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
33. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atau keberatan terhadap (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, (SKRDKBT) dan (SKRDLB) yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

- (1). Keputusan Walikota ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Penertiban Media Informasi dan Komunikasi;
- (2). Menunjuk Kepala Kantor Infokom, Arsipda dan Perpustakaan Umum Daerah Kota Pagar Alam dan atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memungut pajak sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Penertiban Media Informasi dan Komunikasi.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 3

- (1). Setiap orang atau badan yang mengusahakan pemanfaatan media informasi dan komunikasi dalam Daerah wajib mendapat izin dan rekomendasi dari Walikota Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2). Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Infokom, Arsipda dan Perpustakaan Umum Daerah Kota Pagar Alam.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan permohonan rekomendasi pemanfaatan media informasi dan komunikasi harus melampirkan :
 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 2. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 3. Photo copy NPWP;
 4. Daftar spesifikasi usaha.
 - b. Persyaratan permohonan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi harus melampirkan :
 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 2. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 3. Photo copy Surat Izin Perdagangan (SIUP);
 4. Rekomendasi dari Distributor film dan rekaman video.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan serta tidak dapat dipindahtangankan;
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggara usaha jasa media informasi dan komunikasi wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal Surat rekomendasi dan izin ditetapkan;

(3) Syarat-syarat pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, adalah sebagai berikut :

- a. Melampirkan Surat Izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang asli;
- b. Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang asli;
- c. Melampirkan Photo copy lunas PBB dan retribusi tahun berjalan;
- d. Melampirkan daftar identitas tenaga kerja.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Untuk setiap pemberian surat izin usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi serta daftar ulang dikenakan retribusi;

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

(3)

- a. Pemberian surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi :Rental Video (VCD, DVD, LD) Rp. 150.000,-/lokasi pendirian
- b. Play Station Game Rp. 100.000,-/lokasi pendirian
- c. Peredaran film dan rekaman video
 - Peredaran Film (Distributor)
 - 1) Izin edar/pertunjukan film Rp. 75.000,-/judul
 - 2) Izin edar/Pertunjukan film keliling Rp. 50.000,-/judul
 - Peredaran rekaman video
 - 1) izin edar/pertunjukan video keliling Rp. 25.000,-/judul
 - 2) izin edar rekaman video
 - sewa/jual Rp. 150,-/keping
 - Pertunjukan Rp. 5.000,-/judul
- d. Pengusaha antena Parabola Rp. 100.000,-/unit
- e. Produksi Film dan rekaman video
 1. Usaha produksi film
 - 1) Produksi film cerita Rp. 750.000,-/judul
 - 2) Produksi film iklan Rp. 500.000,-/judul
 - 3) Produksi film dokumenter Rp. 250.000,-/judul
 2. Usaha produksi rekaman video
 - 1) Produksi rekaman video cerita Rp. 500.000,-/judul
 - 2) Shooting video komersil Rp. 75.000,-/bulan
- f. Usaha Penerbitan
 - Penerbitan buku
 1. Penerbitan Brosur; Rp. 5.000,- /judul
 2. Penerbitan pamflet; Rp. 5.000,- /judul
 3. Percetakan, Rp. 100.000,- /lokasi pendirian
 - Penerbitan Khusus
 1. Paspor; Rp. 100.000,- /lokasi pendirian
 2. Tiket pesawat terbang. Rp. 150.000,- /lokasi pendirian
- g. Usaha Telekomunikasi
 1. Jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal); Rp.1.500.000,- /tahun
 2. Jasa satelit; Rp.1.500.000,- /tahun
 3. Jasa Komunikasi data paket/JDKT (Provider); Rp. 5.000,- /paket
 4. Rekomendasi Pendirian Radio Swasta Rp. 100.000,- /rekomendasi
- h. Jasa Komputer dan kegiatan yang berkaitan Jasa konsultasi dan perbaikan peranti keras (Hardware) dan lunak (Software). Rp. 100.000,- /paket

- (3). Daftar ulang izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi sebesar 50 % dari tarif yang ditetapkan berdasarkan golongan retribusinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Keputusan Walikota ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 27 April 2004

 **WALIKOTA PAGARALAM** 

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 27 April 2004

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA** 

 
Drs. H. A. FACHRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010091301

 
H. DJAZULI KURIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 20 SERI C TAHUN 2004